KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT** **DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**	NOMOR SOP	:	W.16.UM.01.01-1417
	TGL. PEMBUATAN	:	12 Februari 2024
	TGL. EFEKTIF	:	12 Februari 2024
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA KANTOR WILAYAH #KUMHAMPASTI Ditandatangani secara elektronik oleh : MUHAMMAD TITO ANDRIANTO NIP. 19780114 199703 1 001
	NAMA SOP	:	: PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI SETIA PEWARGANEGARAAN (PASAL 8 NATURALISASI)

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia; 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	1. Memahami Peraturan Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/ Janji Setia Pewarganegaraan (Pasal 8 Naturalisasi) 2. Memahami tugas dan fungsinya dalam alur SOP 3. Dapat mengoperasikan alat pengolah data dan teknologi informasi
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
• KeterkaitanKementerian/Lembagadi Tingkat Wilayah : 1. Kepolisian Daerah Provinsi; 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi; 3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. • Keterkaitan Kementerian/Lembaga di Tingkat Pusat: 1. Kementerian Sekretariat Negara; 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I; 3. Kepolisian Republik Indonesia. 4. Badan Intelejen Negara.	1. Dokumen 2. Komputer dan Printer 3. Jaringan Telekomunikasi dan Internet
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/ Janji Setia Pewarganegaraan (Pasal 8 Naturalisasi) akan terhambat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			
		Pemohon	Petugas Penerima	Petugas Administrasi	Kasubbid Pelayanan AHU	Kepala Bidang Pelayanan Hukum	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah	Kelengkapan	Waktu	Output	keterangan
1	Pemohon mengajukan permohonan pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji setia pewarganegaraan (Pasal 8 Naturalisasi)								Aplikasi permohonan Pelantikan pewarganegaraan Pasal 8 Online	15 Menit	Tanda Terima	
2	Petugas Penerima melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan								ATK	15 Menit	Dokumen	
3	Petugas Administrasi menginput data yang diperlukan untuk pelantikan								ATK, Komputer	15 Menit	Dokumen	
4	Petugas Administrasi membuat draft nota dinas pelantikan kepada Kepala Kantor Wilayah yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM								Komputer, Jaringan Internet	15 Menit	Draft Nota Dinas	Sisumaker
5	Kasubbid Pelayanan Hukum Umum mengoreksi/ membubuhkan paraf pada nota dinas								Komputer, Jaringan Internet	1 hari kerja	Paraf	Sisumaker
6	Kepala Bidang Pelayanan Hukum mengoreksi/ membubuhkan paraf pada nota dinas								Komputer, Jaringan Internet	1 hari kerja	Paraf	Sisumaker
7	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mengoreksi/ menandatangani nota dinas								Komputer, Jaringan Internet	1 hari kerja	Nota Dinas	Sisumaker
8	KepalaKantorWilayahmengoreksi/menyetujuinota dinas								Komputer, Jaringan Internet	1 hari kerja	Persetujuan, Disposisi	Sisumaker
9	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM memerintahkan Kepala Bidang Pelayanan Hukum untuk melakukan persiapan pelantikan								Komputer, Jaringan Internet	15 Menit	Disposisi	Sisumaker
10	Kepala Bidang Pelayanan Hukum memerintahkan KasubbidPelayananHukumUmumuntukmelakukan persiapan pelantikan								Komputer, Jaringan Internet	15 Menit	Disposisi	Sisumaker
11	Kasubbid Pelayanan Hukum Umum memerintahkan Petugas Administrasi untuk melakukan persiapan pelantikan								Komputer, Jaringan Internet	15 Menit	Disposisi	Sisumaker
12	PetugasAdministrasimempersiapkandokumenyang diperlukan untuk pelantikan dan pengambilan sumpah/janjisetiapewarganegaraan(Pasal8 Naturalisasi)								ATK, Komputer, Printer	1 hari kerja	Surat Panggilan Pelantikan, Naskah Pengambilan Sumpah, Dan Draft Berita Acara	
13	PemohonmelakukanregistrasipelantikandiLoket Layanan Terpadu dengan menyerahkan dokumen persyaratanyangtelah diunggah.								ATK, Komputer	1 hari kerja	Konfirmasi dan Tanda Terima	
14	Pemohon mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah								Dokumen	1 hari kerja	Berita Acara dan Legalisir	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi